



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1 JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 PSW. 5203, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND- 457 /PB.1/2019

Yth. : 1. Para Direktur lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
3. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5. Para Kepala KPPN

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Hal : Sayembara Logo DJPb
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 6 Februari 2019

Sehubungan dengan penyusunan logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka membangun *image branding* DJPb agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas serta menghadirkan pandangan baru dalam pelayanan DJPb yang lebih modern dan profesional, diperlukan suatu logo sebagai identitas baru DJPb.
2. Logo DJPb tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *branding* bagi organisasi dan kegiatan kehumasan, namun tidak menggantikan logo resmi Kementerian Keuangan yang akan tetap digunakan pada dokumen dinas dan persuratan DJPb.
3. Dalam rangka mendapatkan desain logo yang terbaik, penyusunan konsep logo akan disayembarakan dengan target peserta seluruh pegawai DJPb.
4. Adapun ketentuan sayembara adalah sebagaimana terlampir.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta bantuan Saudara/i untuk mengedarkan dan mensosialisasikan sayembara logo tersebut kepada seluruh pegawai di unit kerja Saudara/i.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


R.M. Wiwieng Handayaningsih

SAYEMBARA DESAIN LOGO DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

BAGIAN PERTAMA DEFINISI

A. DESKRIPSI SINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merupakan sebuah unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan. DJPb memiliki 34 Kantor Wilayah di setiap Ibukota Provinsi serta 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara umum, DJPb memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai visi "Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia", DJPb menjalankan empat misi, yakni:

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien, dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu; dan
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern.

B. DEFINISI LOGO

Logo merupakan gambar atau sketsa yang memiliki arti atau maksud tertentu, yang merepresentasikan sebuah perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, atau lembaga. Pada umumnya, logo berisikan hal yang singkat dan padat serta mudah diingat sebagai pengganti dari nama sesungguhnya. Idealnya, logo memiliki filosofi yang sejalan dengan identitas dan tujuan organisasi. Selain itu, logo bersifat mandiri, dalam artian dapat berdiri sendiri tanpa harus diikuti penjelasan agar orang yang melihat logo tersebut dapat segera mengafiliasikan logo tersebut. Karena logo adalah objek penglihatan (visual), ciri khas yang unik baik berupa warna maupun bentuk menjadi hal yang sangat vital.

C. TUJUAN PEMBUATAN LOGO DJPb

Logo DJPb diharapkan dapat menjadi desain khusus untuk DJPb sebagai suatu identitas dan tampilan yang dapat memberikan semangat dan motivasi baru kepada seluruh insan perbendaharaan.

BAGIAN KEDUA PERSYARATAN

A. PERSYARATAN PESERTA

1. Terbuka untuk seluruh pegawai DJPb, baik PNS maupun CPNS.
2. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.
3. Peserta wajib mengisi & menandatangani surat pernyataan.

B. PERSYARATAN DAN KRITERIA LOGO

1. Logo merepresentasikan tugas, fungsi, dan visi DJPb dan selaras dengan *tagline* DJPb yakni “Mengawal APBN, Membangun Negeri”
2. Logo mudah diingat dan menimbulkan kesan yang unik.
3. Logo tidak boleh bermuatan politis dan SARA, serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan.
4. Desain Logo DJPb harus merupakan karya orisinal dan belum pernah disayembarakan dan/atau dipublikasikan sebelumnya.
5. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 desain.
6. Logo yang dinyatakan sebagai pemenang secara sah menjadi milik DJPb.
7. DJPb berhak untuk mengubah bentuk, ukuran, dan warna serta memakai logo untuk seluruh keperluan DJPb tanpa kewajiban memberikan royalti kepada pemenang.
8. Karya yang diterima harus mengikuti seluruh persyaratan yang ditetapkan. Apabila tidak memenuhi syarat, karya yang diterima tidak akan diikutsertakan dalam penilaian.
9. Pemenang bersedia merevisi logo sesuai saran dan masukan dari Panitia Penyelenggara.

BAGIAN KEEMPAT TAHAPAN SELEKSI

A. Pengumpulan Desain Logo

1. Peserta mengunggah kumpulan berkas desain logo yang telah dikompres (ekstensi *.zip*) pada akun Google Drive masing-masing peserta, yang berisi:
 - a. File vector logo *Hi-Res*,
 - b. Deskripsi tentang konsep/makna/filosofi logo beserta *color guide* logo dalam 1 file *.docx* atau *.pdf*,
 - c. Mock-up penggunaan logo di berbagai media, dan
 - d. Scan surat pernyataan (format surat terlampir) yang telah ditandatangani.
2. Peserta mengirimkan *link* unduhan melalui email permatadjpb@kemenkeu.go.id paling lambat tanggal **22 Februari 2019** dengan subjek email “Sayembara Logo DJPb 2019”.
3. Informasi lebih lanjut mengenai sayembara ini dapat menghubungi Permata DJPb dengan narahubung Andika R. Prasetia (0856 4743 4290) atau Yafi Tanzil H. (0813 2700 7749)

B. Pengumuman Hasil Akhir

1. Dewan Juri menentukan desain terbaik untuk dipilih menjadi logo resmi DJPb.
2. Hasil akhir sayembara akan diumumkan melalui website dan akun media sosial DJPb, serta pemberitahuan langsung kepada peserta sayembara.
3. Pemenang sayembara akan diberikan apresiasi dan diundang untuk hadir pada acara Rapimnas DJPb 2019.
4. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.

**BAGIAN KELIMA
PENILAIAN**

Unsur - unsur yang akan menjadi perhatian dalam proses penilaian meliputi:

No	Metode Penilaian	Bobot (%)
1	Relevansi logo dengan organisasi dan <i>tagline</i> DJPb	40
2	Unsur Estetika Logo: Warna, Bentuk, Keunikan	40
3	Penggunaan logo pada berbagai media (<i>Bumper</i> Video, Pin, Atribut, Spanduk, Akun Media Sosial, dll)	20
Total		100

**BAGIAN KEENAM
PEMBATALAN PEMENANG**

Pemenang sayembara dapat didiskualifikasi atau dibatalkan kemenangannya apabila karya yang diikutsertakan dalam sayembara (secara konsep dan/atau visual) adalah tidak orisinal, menyontek, atau meniru.

**BAGIAN KETUJUH
PENUTUP**

1. Penetapan pemenang oleh Dewan Juri bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.
2. DJPb tidak berkewajiban untuk melakukan penjelasan hasil sayembara desain logo kepada peserta.
3. Jadwal/*timeline* sayembara dapat berubah sewaktu-waktu apabila diperlukan.

SURAT PERNYATAAN PESERTA SAYEMBARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya saya adalah desain murni hasil karya saya;
2. Hasil karya saya tersebut bukan merupakan bentuk/hasil plagiarisme;
3. Apabila di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya siap dituntut dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai syarat untuk mengikuti sayembara logo Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

.....
Yang membuat pernyataan,

Nama